



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH V
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jl. Tentara Pelajar No. 13 Yogyakarta 55231 Telp. (0274) 513538, 589249 Fax. (0274) 565131

Nomor : 1367/Kop.V/A.1/IX/1997
Lamp. : Foto copy SK
Hal : Pemberian status Terdaftar

30 SEP 1997

Kepada
Yth. : Direktur
Politeknik "LPP"
di Yogyakarta

Dengan hormat kami sampaikan foto copy salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 66/D/O/1997 tanggal 22 September 1997 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada :

1. Program Studi Teknik Kimia;
2. Program Studi Teknik Mesin;
3. Program Studi Akuntansi;

untuk jenjang pendidikan Program DIII di lingkungan Politeknik "LPP" di Yogyakarta, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Upacara penyerahan SK secara resmi akan dilaksanakan bersama-sama dengan program studi PTS lain penerima status di lingkungan Kopertis Wilayah V bulan Desember 1997.

Demikian untuk menjadi maklum.



Koordinator
Sekretaris Pelaksana

Sudarman, M.Ec.
1997

Tembusan :

1. Koordinator (sebagai laporan);
2. Ketua BM PTSI Wilayah V;
3. Ketua Yayasan Pendidikan Perkebunan.

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Honor : 66/D/O/1897

tentang

PEMBERIAN STATUS TERDAFTAR KEPADA
3(TIGA) PROGRAM STUDI UNTUK JENJANG PENDIDIKAN PROGRAM DIII DI
LINGKUNGAN POLITEKNIK "LPP" YOGYAKARTA DI YOGYAKARTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi swasta;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, telah diadakan penilaian terhadap 3 (tiga) program studi untuk jenjang pendidikan program DIII di lingkungan Politeknik "LPP" Yogyakarta di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Perkebunan di Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1997;
c. Nomor 96/M Tahun 1993;
d. Nomor 165/M Tahun 1993.
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan :
a. Nomor 39 Tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964;
b. Nomor 45 Tahun 1964 tanggal 18 Mei 1964.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0222c/O/1980 tanggal 11 September 1980, dengan perubahan dan tambahan;
b. Nomor 097/O/1981 tanggal 24 Februari 1981;
c. Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;
d. Nomor 0212/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;
e. Nomor 0336/O/1984 tanggal 9 Agustus 1984;
f. Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986;
g. Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990;
h. Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991;
i. Nomor 0300/O/1992 tanggal 7 Juli 1992;
j. Nomor 0349/O/1992 tanggal 24 Agustus 1992;
k. Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993;
l. Nomor 0343/U/1994 tanggal 28 Desember 1994.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah V di Yogyakarta Nomor 0867/Kop.V/A.1/VI/1997 tanggal 27 Juni 1997;
2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan September 1997.

Memutuskan

K E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan status Terdaftar kepada 3 (Tiga) program studi, yang terdiri dari :
1. Program Studi Teknik Kimia untuk jenjang pendidikan Program DIII;
 2. Program Studi Teknik Mesin untuk jenjang pendidikan Program DIII;
 3. Program Studi Akuntansi untuk jenjang pendidikan Program DIII;
- dilingkungan Politeknik "LPP" Yogyakarta di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Perkebunan di Yogyakarta.
- Kedua : a. Untuk mendapatkan ijazah negara para mahasiswa program studi pada diktum "Pertama" diwajibkan menempuh ujian negara sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986 tentang Ujian Negara Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta;
- b. Ijazah negara program studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" harus didaftarkan kepada dan ditandaskan oleh Koordinator Kopertis Wilayah V di Yogyakarta.
- Ketiga : Setelah Keputusan ini ditetapkan, apabila Koordinator Kopertis Wilayah setempat menilai ternyata bahwa program studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991 beserta penjelasannya dan Nomor 0343/U/1994 tanggal 28 Desember 1994, yang kemudian dipertegas dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 470/D/T/1996 tanggal 28 Pebruari 1996, maka pemberian status Terdaftar tersebut akan dicabut sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun berakhir.
- Keempat : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 22 September 1997


A.n.b. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Ttd.

BAMBANG SUHENDRO
NIP 130344444

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud;
4. Kepala Balitbang Depdikbud;
5. Koordinator Kopertis Wilayah V Yogyakarta;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.



Dra. Merry.L. Panjaitan
NIP 130 230 261